



PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya KUASA HUKUM pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 537/SK.Daf/2022/PA. Wsp tertanggal 01 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No 671/Pdt.G/2022/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan secara elektronik tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 086/18/II/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, tanggal 16 Februari 2021.
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Soppeng, kemudian pada awal bulan Oktober 2022 Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya di Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah tiga bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mulai tidak harmonis.
5. Bahwa timbulnya ketidak harmonisan tersebut, antara lain disebabkan:
 - Tergugat sering bicara dengan kalimat yang kasar kepada Penggugat,
 - Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat.
 - Tergugat pernah menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada awal bulan oktober 2022 yang menyebabkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Soppeng.
7. Bahwa Tergugat pernah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun hal itu terulang kembali sehingga membuat Penggugat resah.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp



8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku,

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula melalui proses mediasi dengan mediator yang ditetapkan Drs. Andi Zainuddin guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara, namun berdasarkan laporan tertulis mengenai hasil mediasi tersebut, bahwa mediasi antara pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Bahwa, oleh karena usaha mendamaikan pihak berperkara melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar gugatan Penggugat poin 1 hingga poin 4;
- Tidak benar gugatan Penggugat poin 5 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tiga bulan berumah tangga, yang benar nanti pada tanggal 9 Oktober 2022;
- Benar gugatan Penggugat poin 6.1 bahwa Tergugat sering berkata kasar saat bertengkar dengan Penggugat;
- Tidak benar gugatan Penggugat poin 6.2 bahwa Tergugat memukul Penggugat. Yang benar Penggugat marah dan menggigit Tergugat dan setelah itu Penggugat meninggalkan Tergugat, hanya karena Tergugat menegur Penggugat agar tidak ikut campur dengan urusan keluarga Tergugat. Setelah kepergiannya tersebut, Penggugat pernah kembali, namun hanya mengambil pakaiannya setelah itu Penggugat pergi lagi;
- Benar gugatan Penggugat poin 6.3 bahwa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat cuma bercanda, hanya saja Penggugat menanggapi dengan serius;
- Benar gugatan Penggugat poin 6.2 bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2022. Waktu itu Tergugat melarang Penggugat untuk bermalam di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tetap pergi dan meninggalkan Penggugat dalam keadaan sakit;
- Benar Tergugat pernah menandatangani surat pernyataan, namun yang membuat adalah Penggugat, dan Tergugat tidak mengetahui apa isi surat tersebut;
- Bahwa Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yakni bertetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 086/18/II/2021, tanggal 16 Februari 2021, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-1;
- Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 05 Agustus 2022 yang pada pokoknya berisi pernyataan Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak disenangi Penggugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-2;

2. Bukti Saksi

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp



- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan pernah menyuruh Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering meminta saksi untuk menjemput Penggugat apabila Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah menandatangani surat perjanjian untuk tidak menyakiti Penggugat, namun tidak ditepati, dan Tergugat masih mengusir Penggugat;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua: I Sati binti Lanuhung, umur 68 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih di rumah orang tua Tergugat, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp



- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan pernah memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan berlangsung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-1, hal mana bukti P-1 tersebut adalah merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat pergi dari rumah;
- Tergugat pernah menandatangani perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun tidak ditepati;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengalami puncaknya pada bulan Oktober 2022 yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp



suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan hukum gugatan Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum, dan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga membenarkan dalil tentang pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa adapun dalil tentang awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak 3 bulan setelah menikah atau sejak bulan Mei 2021 dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa perselisihan baru terjadi pada bulan Oktober 2022. Demikian halnya penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dibenarkan Tergugat, namun Tergugat beralasan bahwa waktu itu Tergugat hanya bercanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, maka patut disimpulkan bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui sebagian dalil Penggugat baik dengan pengakuan murni maupun pengakuan berklausula dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari terjadinya persepakatan cerai yang bertentangan dengan aspek filosofis yang dikandung oleh norma hukum tentang perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Umum angka

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp



4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan segenap dalilnya sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa pembebanan bukti terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan:

“Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab dan alasan perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mengenyampingkan segala dalil yang dibantah oleh Tergugat karena setelah diberi kesempatan, ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa surat perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat yang pada pokoknya berisi pernyataan Tergugat untuk tidak mengulang perbuatannya yang tidak disenangi Penggugat. Bukti P-2 tersebut termasuk akta sepihak yang kedudukannya hanya sebagai bukti awal yang masih membutuhkan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat.

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar diakui oleh Tergugat dan didukung pula oleh keterangan saksi Penggugat. Sedangkan dalil Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat juga dikuatkan oleh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat telah membuat surat perjanjian untuk tidak menyakiti Penggugat, namun Tergugat mengulangi kembali dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah. Keterangan saksi tersebut mencukupkan bukti P-2 yang semula bernilai sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut, patut dinyatakan terbukti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berkata kasar dan menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan meskipun Tergugat pernah membuat surat pernyataan tidak akan mengulang perbuatan buruknya terhadap Penggugat, namun Tergugat melanggar janjinya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp



- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in hshugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra.Sitti Musyayyadah dan Syamsul Bahri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdhalipah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Sitti Musyayyadah

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musdhalipah, S.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.671/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)